



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 598 /B.II/HK/2014

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014-2019 DAN PERESMIAN  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA METRO HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Walikota Metro Nomor 171/643/01/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal usul Peresmian/Pengesahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Metro Hasil Pileg 2014;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 402/KPU.Kota-008.435636/VII/2014 Tanggal 17 Juli 2014 perihal Usul Peresmian/Pengesahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Metro Hasil Pemilu 2014;
- Menimbang : a. bahwa calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro dan diusulkan oleh Walikota Metro serta direkomendasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk diresmikan pengangkatannya, telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu meresmikan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa dengan ditetapkannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, maka Masa Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SE.160/2910/OTDA tanggal 16 Juli 2014 Perihal Usul Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 -2019 DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 yang Nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Asal Partai Politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KEDUA : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat kepada mereka yang nama dan partai politiknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro terhitung sejak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 mengucapkan sumpah/janji, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12 - 8 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Walikota Metro di Metro;
  3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
  5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
  6. Ketua Pengadilan Negeri Metro di Metro;
  7. Ketua KPU Kota Metro di Metro;
  8. Masing-masing Anggota DPRD yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 598 /B.II/HK/2014  
TANGGAL : 12 - 8 - 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>ASAL PARTAI POLITIK</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	ALIZAR	PARTAI NASDEM	DAPIL 1
2.	Drs. Hi. NASRIANTO EFFENDI, MAP	PKS	DAPIL 1
3.	Drs. PRIYATMOKO	PDIP	DAPIL 1
4.	RIA HARTINI, S.Sos	PDIP	DAPIL 1
5.	TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION	PARTAI GOLKAR	DAPIL 1
6.	Hi. ARIYANTO, SH	PARTAI GERINDRA	DAPIL 1
7.	WARSONO MARTOWIYONO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
8.	Hj. RATNI MAKARAU, SE	PAN	DAPIL 1
9.	M. FERMANO, SE	PKB	DAPIL 2
10.	ZAS DIANUR WAHID, A.Md	PKS	DAPIL 2
11.	Drs. SUDARSONO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
12.	WIWIN SEPTIANI, S.Pd.I	PAN	DAPIL 2
13.	HENDRI SUSANTO, SE	PARTAI NASDEM	DAPIL 3
14.	YULIANTO, SE	PKS	DAPIL 3
15.	BASUKI, S.Pd	PDIP	DAPIL 3
16.	ROSWATI, S.Pd	PARTAI GOLKAR	DAPIL 3
17.	Dra. Hj. NURIDA	PARTAI GERINDRA	DAPIL 3
18.	FAHMI ANWAR, SE	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
19.	SULAIMAN KHAMID	PKB	DAPIL 4
20.	ANNA MORINDA, SE., MM	PDIP	DAPIL 4
21.	I MADE DWI RIYANA	PARTAI GOLKAR	DAPIL 4
22.	Drs. Hi. RIDHUWAN SORY MA'OEN ALI	PARTAI GERINDRA	DAPIL 4
23.	LARASATI, SE	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 4
24.	Ir. H.D SHANTORY	PAN	DAPIL 4
25.	ZAENURI, S.T	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	DAPIL 4

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M.RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 598 /B.II/HK/2014  
TANGGAL : 12 - 8 - 2014

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

NO	N A M A	ASAL PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1.	Drs. H. SUDARSONO	PARTAI DEMOKRAT	
2.	H. HERWAN SISMONO, S.Sos, M.AP	PAN	
3.	ANNA MORINDA, SE., MM	PDIP	
4.	H. SUPRIADI DHARMA, S.Sos	PARTAI GOLKAR	
5.	Hj. SUDARTI, SE., MM	PARTAI HANURA	
6.	Haidir Basyir, S.Sos	PARTAI GERINDRA	
7.	Drs. H. NASRIANTO EFFENDI, M.AP	PKS	
8.	WIWIN SEPTIANI, S.Pd.I	PAN	
9.	Dra. SUPRIHATIN	PKB	
10.	Ir. H. HENDRA J. DJAIS	PDK	
11.	H. ABDUL KARIM ISMAIL, SH	PARTAI GOLKAR	
12.	H. ARIYANTO, SH	PNBKI	
13.	Drs. PRIYATMOKO	PDIP	
14.	ANDRA SAPUTRA, ST	PARTAI DEMOKRAT	
15.	H. FAHMI ANWAR, SE	PARTAI DEMOKRAT	
16.	H. AMPIAN BUSTAMI	PNBKI	
17.	BASUKI, S.Pd	PDIP	
18.	Ir. H. MASYKUR	PARTAI DEMOKRAT	
19.	MEGASARI, SE, S.Si, Apt,MM	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	
20.	ZAENURI, ST	PARTAI HANURA	
21.	H. BASUKI RAHMAD	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	
22.	Ir. H.D. SHANTORY	PAN	
23.	SOLEHAN, S.Ag.MM	PARTAI DEMOKRAT	
24.	WIDI ASTUTI, SE	PKNU	
25.	H. ISKANDAR ZULKARNAIN, SE.,MM	PARTAI GOLKAR	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M.RIDHO FICARDO**